

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli (*Ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli (*Ba'i*)

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik menurut bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*.²³ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi. (Q.S. Fathir ayat 29).²⁴

Jual beli menurut Bahasa atau lughat adalah tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 67

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h.

balik.²⁵ Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara khusus.²⁶
- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan

²⁵Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib, Cet. Ke-1* (Jeddah: Alharomain, 2005), h.130

²⁶Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

manfaatnya atau hasilnya Definisi dalam arti khusus, yaitu jual beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁷

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan²⁸.

²⁷Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh*,..., h. 135

²⁸Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

- d. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.²⁹
- e. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab qabul*).³⁰
- f. Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-bai'* (jual) dan *asy-Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang sama lainnya bertolak belakang³¹

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakat.

h. 559 ²⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Juz III*, (Bandung: Alma"arif, 1987),

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam, ...*, h. 25

h. 47 ³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung:Alma"arif, 1997),

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Ba'i*)

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.³² Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, *sunnah*, dan *ijma'*.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara *metawatir*, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.³³ Imam as-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.³⁴ Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu:

1) Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 114

³³Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 50

³⁴Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 51

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)³⁵

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 47

kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³⁶

2) Al-Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ١٩٨

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy' arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. al-Baqarah : 198)³⁷

3) An-Nisaa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa' : 29)³⁸

³⁶Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173- 174

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 31

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 83

Kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *an tarâdhin minkum*.³⁹

b. *As-Sunnah*

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁴⁰

1) Hadis Riwayat Imam yang Lima

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156

mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).⁴¹

2) Hadis Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه

الترمذی

Artinya : Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).⁴²

c. *Ijma'*

Ijma' diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari *ijma'* umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum *syara'*.⁴³ *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan *sunnah*. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.⁴⁴

⁴¹Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori, Jilid II*, No. Hadits 1944, h. 788

⁴²Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, penerjemah Achmad sunarto, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

⁴³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh,...*, h. 165

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12,...*, h. 48

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh *Madzhab* Syafi'i, hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh,⁴⁵ sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Dasar kaidah yang dikemukakan oleh *Mazhab* Syafi'i merujuk pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-Baqarah : 29)⁴⁶

Mengenai dasar hukum jual beli dalam *ijma'*, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁷

⁴⁵Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 5

⁴⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 75

3. Rukun dan Syarat Jual Beli (*Ba'i*)

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁴⁸

a. Rukun Jual Beli (*Ba'i*)

Rukun dalam jual beli antara lain:⁴⁹

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Uang dan benda yang di beli
- 3) Lafaz ijab dan Kabul

b. Syarat Jual Beli (*Ba'i*)

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain:⁵⁰

- 1) Penjual dan pembeli, syaratnya yaitu:
 - a) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

⁴⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 75

⁴⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo,1998), h. 279.

⁵⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32*,..., h. 279

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.

c) Tidak mubazir (pemboros)

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah SWT. An-Nisa ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut ini :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An-Nisa : 5)⁵¹

d) *Baliq*

Baliq menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baliq* (dewasa) berumur 15 tahun ke atas. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,..., h. 77

anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

- 2) Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu :⁵²
 - a) Suci Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
 - b) Ada manfaatnya Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci. Sebagaimana firman Allah SWT . Q.S. Al-Isra ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan

⁵²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32,...*, h. 279-281

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, (Q.S. Al-Isra : 27)⁵³

- c) Barang itu dapat diserahkan Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang di wakilnya, atau yang mengusahakan.
- e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

3) Lafaz ijab dan Kabul

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:⁵⁴

- a) Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, h. 284

⁵⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32...*, h. 279-281

- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalua saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

4. Unsur Kelalaian dan *Khiyar* dalam Jual Beli (*Ba'i*)

a. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang-barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli, untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima.

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian atau dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang akan dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang tersebut harus diganti. Ganti rugi akad dalam fiqh mu'amalah disebut *adh-dhaman*.⁵⁵

⁵⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...*, h. 120

b. Unsur *Khiyar* dalam Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Secara etimologi *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientas.⁵⁶

Secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.⁵⁷ Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam:

- 1) *Khiyar majelis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih tetap

⁵⁶Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 47

⁵⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke 32,...*, h. 282

berada di tempat jual beli. *Khiyar majelis* diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

- 2) *Khiyar syarat*, artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.”
- 3) *Khiyar aib'*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁵⁸

5. Macam-macam Jual Beli (*Ba'i*)

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain: a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjad tiga bentuk, yaitu:⁵⁹

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...*, h. 130

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,...*, h. 83-84

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau *bathil*. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di

pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.

- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- 5) Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual
- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena

air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.⁶⁰

c. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:

- 1) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- 3) Menjual barang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,...*, h. 83-84

diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.

- 6) Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
- 8) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp. 75.000.
- 9) jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.⁶¹

⁶¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,...*, h. 134

6. Jual Beli (*Ba'i*) yang Dilarang

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhali membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:⁶²

a. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

⁶²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 149-158.

4) Jual beli *fudhul*

Bai' al *fudhul* atau disebut dengan bai' al *fudhuly* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Misalkan ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya.⁶³ Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Dalam menjual akad *fudhuly* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). mereka berpendapat bahwa *bai' al fudhul* hukumnya sah, dengan bersifat *mauquf*. Adapun menurut ulama hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*,..., h. 339

fudhul tidak sah sekalipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya itu.

- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

- 6) Jual beli *malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

- 1) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah.

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak

sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Dalam kitab *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantang dengan sapi betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas,

7) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli ini dilarang.

8) Jual beli *muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *mukhadarah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

10) Jual beli *mulasammah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti

ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁴

c. Jual beli yang dilarang karena *lafadz* (ijab kabul)

1) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak

⁶⁴Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, ...*, h. 149-158

sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli *najasy*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu". Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan

(persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

6) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: "jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi". Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁶⁵

⁶⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, ...*, h. 149-158

7. Hikmah Jual Beli (*Ba'i*)

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan
Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.
- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat di capai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
- c. Memenuhi nafkah keluarga Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
- d. Memenuhi hajat masyarakat Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membantu hajat masyarakat.
- e. Sarana untuk beribadah Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita

⁶⁶Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 86- 87

dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, *infaq*, dan sebagainya. Menyisihkan harta untuk zakat dan shadaqah adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan hartanya.

- f. Menolak kemungkarannya Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkarannya, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.⁶⁷

B. Cryptocurrency

Pada era modern sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang ada maka muncullah istilah transaksi digital, dimana masyarakat dapat melakukan proses transaksi tanpa membawa uang kemana-mana. Transaksi digital yang sedang naik daun adalah *Cryptocurrency*. Menurut www.maxmanroe.com, *bitcoin* adalah mata uang virtual dengan simbol BTC yang muncul sejak tahun 2009 dengan dirintis oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama alias Satoshi Nakamoto. Bitcoin tergolong juga mata uang kripto (*Cryptocurrency*) yaitu jenis mata uang yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak dibekingi emas, dan tidak pula dinaungi oleh

⁶⁷Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,...*, h. 87

negara tertentu peredaran dan penggunaannya melalui media dan jaringan internet.

Ausop menyatakan *Cryptocurrency* adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret.⁶⁸ Menurut Conway yang dikutip Mulyanto pengertian *Cryptocurrency* adalah: Jenis pembayaran digital (*virtual currency*) terdiri dari 2 macam, yang pertama *virtual currency* dalam bentuk uang digital seperti uang yang digunakan pada aplikasi video game, telkomsel *cash*, XL tunai, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Yang kedua adalah *virtual currency* yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal *Cryptocurrency* dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.⁶⁹

Menurut Dourado yang dikutip Mulyanto pengertian *Cryptocurrency* nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses mengirim data secara aman dan untuk

⁶⁸Ausop, Asep Zaenal. Aulia, Elsa Silvia Nur. 2018. *Teknologi,...*, h. 70

⁶⁹Mulyanto, Ferry. 2015. Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesia Journal On Networking And Security*. Vol. 4. No. 4. Universitas Pasundan Bandung.

melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.⁷⁰

Sabirin menyatakan bahwa *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep *Cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.⁷¹

Dapat dipahami bahwa *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang memiliki nilai untuk melakukan sebuah transaksi dan mata uang ini tidak dikelola oleh pemerintah melainkan mata uang global yang dapat dimiliki oleh siapapun. Sebagai mata uang serta alat pembayaran pendatang baru *Cryptocurrency* memiliki kelebihan dan kelemahan dibanding dengan mata uang lainnya. Kelebihan *Cryptocurrency* dibanding mata uang lainnya.

1. Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti

⁷⁰Mulyanto, Ferry. *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, 2015, h.

⁷¹Sabirin, Muhammad Imam,...., h. 70

halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital.⁷²

2. Kelebihan *Bitcoin*

- a. Dalam transaksi bitcoin, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- b. Dengan bitcoin, dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas sama sekali. Di dompet bitcoin tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.
- c. Metode pembayaran global yang efisien. Bitcoin dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuan transaksi. Dengan menggunakan bitcoin, transfer lintas benua sama mudahnya seperti melakukan transaksi dengan tetangga sebelah anda.

⁷²Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008). h. 99

- d. Keamanan dan kendali atas uang bitcoin. Transaksi bitcoin diamankan oleh kriptografi tingkat militer. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan uang anda atau melakukan pembayaran. Selama melindungi dompet, bitcoin dapat memberikan kendali penuh atas uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap banyak jenis penipuan.⁷³

3. Kelemahan *Bitcoin*

- a. Tidak ada jaminan Kehilangan
- b. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan illegal
- c. Tidak dapat dilacak
- d. Transaksi tidak dapat dibatalkan
- e. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang
- f. Penggelapan pajak kekayaan
- g. Keterbatasan transaksi⁷⁴

4. Pengaturan Hukum yang Terkait dengan *Bitcoin* di Indonesia

Bitcoin sampai sekarang berkembang menjadi mata uang digital yang digandrungi diseluruh bagian dunia ada negara yang melegalkannya ada juga negara yang benar-benar melarang keras penggunaannya negara-negara yang melegalkan *Bitcoin* ini mempunyai regulasi

⁷³Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial*, (Yogyakarta : Genesis Learning, 20018), h. 133

⁷⁴Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara...*, h. 134

tersendiri terhadap bagaimana cara penggunaannya dan pengelolaannya.⁷⁵

Sampai saat ini *Bitcoin* telah dilegal oleh banyak negara karena mereka mampu mengelola mata uang yang berbasis dengan teknologi ini dan melindungi para pengguna nya dibawah payung hukum sampai mengatur nya juga kedalam sistem perpajakan mereka. Salah satu negara yang sudah melegalkan nya adalah Amerika Serikat dan Salah Satu negara besar yang melarang adanya pemakaian bitcoin adalah RRC (Republik Rakyat China). Indonesia sebagai negara hukum yang berkembang yang di dalamnya juga terdapat pengguna bitcoin, Indonesia dalam hal ini hanya memberikan himbauan atas penggunaan bitcoin tidak melarang juga tidak menghukum siapa yang menggunakannya.

Negara-negara besar yang melegalkan *bitcoin* diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris. Sementara perkembangan *bitcoin* di Indonesia masih lambat. Namun setahun belakangan ini sudah mulai merambah di masyarakat luas walaupun tidak semua memakai bitcoin namun sudah terbentuk komunitas pengguna bitcoin di Indonesia yaitu "*Bitcoin Indonesia*", Oscar Darmawan adalah CEO dari "*Bitcoin Indonesia*" dan mempunyai tempat exchanger terbesar

⁷⁵Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara,...*, h. 135

yang ada di Indonesia yang secara resmi dibuka dengan situs bernama Bitcoin.co.id dalam situs tersebut terdapat sekumpulan pengguna bitcoin yang melakukan jual beli, tukar menukar dan miners yang berkerja untuk mendapatkan *bitcoin*.⁷⁶

Terdapat beberapa tempat di kota-kota besar di Indonesia yang mulai menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran walaupun hanya minoritas tapi itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai memakai *bitcoin*. *Bitcoin* di Indonesia hanya diberi himbauan oleh BI (Bank Indonesia), pengguna *Bitcoin* di Indonesia hanya diminta untuk berhati-hati dan bila terjadi sesuatu ditanggung masing-masing penggunanya dan mata uang yang diakui di Indonesia hanyalah Rupiah. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang menyebutkan bahwa:

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”⁷⁷

Dan yang mempunyai kewenangan mencetak dan membuat mata uang adalah bank pusat yaitu Bank

⁷⁶Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara,...*, h. 135

⁷⁷Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang

Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.”⁷⁸

Dalam hal ini terlihat BI masih belum bisa menentukan untuk melegalkan atau melarang penggunaan bitcoin. Pemerintah Indonesia seharusnya mulai sadar bahwa masyarakat nya mulai menggunakan Bitcoin, pengguna di Indonesia perlu mendapatkan payung hukum untuk melindungi diri. Bila *bitcoin* dilegalkan banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia terutama dalam hal teknologi. Penyelenggaraan tentang transfer dana tercakup dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana :

- 1) “Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.

⁷⁸Pasal 20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

- 2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.”⁷⁹

Berdasarkan pasal ini dapat dikatakan bahwa bitcoin dapat dilegalkan yaitu tempat exchanger bitcoin Indonesia yaitu Bitcoin.co.id harus memperoleh izin melalui persetujuan dari Bank Indonesia. Namun diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana :

“Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁸⁰

⁷⁹Pasal 69 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

⁸⁰Pasal 79 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

C. Aplikasi Indodax

1. Pengertian Aplikasi Indodax

Indodax adalah platform Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*) untuk melakukan pertukaran aset digital dengan rupiah yang telah mendapat lisensi dari Bappebti dan Kementerian Perdagangan. Dengan keunggulan di atas dan berdasarkan regulasi di Indonesia, trading *Cryptocurrency* dan aset virtual lainnya di *Indodax* aman dan terpercaya. Dalam praktiknya jual beli aset digital *Cryptocurrency* di *indodax* dilakukan secara online melalui platform dimana para member dari *Indodax* yang telah mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi melakukan pengisian dana saldo terlebih dahulu kedalam wallet *Indodax*.⁸¹

Kemudian dari dana saldo tersebut digunakan untuk transaksi pembelian aset digital *Cryptocurrency* dengan melakukan order book pembelian. Nantinya *Indodax* akan menyelesaikan otomatis transaksi ketika *order book* sesuai dengan harga *Cryptocurrency* yang dipesan oleh sistem. Begitupun jika member dari *Indodax* ingin melakukan penjualan aset digital *Cryptocurrency* dapat dilakukan dengan melakukan *order book* penjualan. Nantinya *Indodax* akan menyelesaikan transaksi ketika

⁸¹Teddy Kusuma, "*Cryptocurrency* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Tsaqafah*, (2020), h. 109

order book sesuai dengan harga *Cryptocurrency* yang dipesan.

Beberapa contoh mata uang *cryptocurrency* antara lain *Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC)*.⁸²

2. Sejarah Aplikasi Indodax

Pada tahun 2014, Indodax didirikan oleh Oscar Darmawan dan William Sutanto dengan nama Bitcoin Indonesia atau Bitcoin.co.id. Pada bulan Maret 2018, Bitcoin Indonesia (Bitcoin.co.id) resmi berganti nama menjadi Indodax atau Indonesia Digital Asset Exchange (indodax.com), kemudian berganti nama lagi menjadi Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange pada tahun 2020. Direktur 'CEO Indodax, Oscar Darmawan mengatakan: "Masih banyak orang yang mengenal Indodax sebagai sistem pembayaran yang menggunakan Bitcoin. Sebenarnya tujuan kami bukan untuk berfungsi sebagai sistem pembayaran. Jadi itulah salah satu alasan perubahan nama tersebut. Indodax bertujuan untuk memberikan lebih banyak layanan dan dukungan kepada pengguna. Selama rebranding ini, tidak ada yang berubah dari segi sistem, struktur, dan metode keanggotaan.

⁸²Teddy Kusuma, "*Cryptocurrency,...*", h. 112

Meskipun sudah beroperasi sejak tahun 2014, Indodax baru resmi terdaftar sebagai pedagang fisik aset crypto di BAPPEBTI (*Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*) pada bulan Januari 2020.⁸³



⁸³Teddy Kusuma, "Cryptocurrency,...", h. 112